



**PUTUSAN**  
**Nomor 102 K/TUN/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

- 1. ROSNAITI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Nirwana, RT/RW 002/003, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Buruh;
- 2. RISNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Khatulistiwa Gang Teluk Batang, RT/RW 003/002, Kelurahan Siantan Hilir, Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, pekerjaan Pedagang;
- 3. ROSANIAH, S.Sos**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Nirwana, RT/RW 002/003, Desa Sungai Kakap, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dwi Syafriyanti, S.H., M.H. dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Dwi Syafriyanti, S.H. & Partners, beralamat di Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 24 Oktober 2018;

**Para Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 1, Pontianak;

**Termohon Kasasi;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2020



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6611/Kel.Bansir Darat/Tanggal Penerbitan Sertipikat 6 Oktober 2015, Surat Ukur Tanggal 05/08/2015 Nomor: 06623/Bansir Darat/2015, Luas 1.022 m<sup>2</sup>, atas nama Sutoyo;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 6611/Kel.Bansir Darat/Tanggal Penerbitan Sertipikat 6 Oktober 2015, Surat Ukur Tanggal 05/08/2015 Nomor: 06623/Bansir Darat/2015, Luas 1.022 m<sup>2</sup>, atas nama Sutoyo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

- a. Kompetensi absolut pengadilan;
- b. Gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN.PTK, tanggal 23 April 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 228/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 16 September 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 23 September 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Oktober 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 16 Oktober 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding dahulu Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 52/G/2018/PTUN.PTK., tanggal 23 April 2019;

Mengadili Sendiri:

I. Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi yang diajukan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Pemohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3671/Bansir Darat, Gambar Situasi Nomor: 3765/2012, tanggal 6 September 2012 luas 15.613 m<sup>2</sup> (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor: 6611, Bangka Balitung, tanggal 11 November 1989) atas nama Ny. Rusminiyanti;
3. Mewajibkan kepada Terbanding dahulu Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 3671/Bansir Darat, Gambar Situasi Nomor: 3765/2012, tanggal 6 September 2012 luas 15.613 m<sup>2</sup> (dahulu

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik Nomor: 6611, Bangka Belitung, tanggal 11 November 1989) atas nama Ny. Rusminiyanti;

4. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat gugatan ini;

Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memperbaiki dan menyempurnakan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa terdapat kerugian pada Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan oleh Termohon Kasasi/Tergugat, namun bukan atas penerbitan objek sengketa *in litis*, karena terbukti bahwa bidang tanah yang diakui oleh Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat, di atasnya telah terbit Sertipikat lain yang tidak menjadi objek sengketa dalam sengketa *in litis*, yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 3671/Bansir Darat, Gambar Situasi Nomor 3765/2012, tanggal 6 September 2012, Luas 15.613 m<sup>2</sup> (dahulu Sertipikat Hak Milik Nomor 6611/Bangka Belitung, tanggal 11 November 1989), oleh karenanya gugatan Para Penggugat termasuk gugatan *error in objecto*;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ROSNAITI, 2. RISNAWATI, dan 3. ROSANIAH, S.Sos.;**
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 9 Maret 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Michael Renaldy Zein, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.  
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 102 K/TUN/2020

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)